

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR: KEP - 013/2.3.4.HMKS/LPSK/01/2019

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DATA DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya pengelolaan tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel perlu keterbukaan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretraris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Struktur Pengelola Informasi Dokumentasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);



- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 5. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 6. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-241/I.DIV2.7/LPSK/VII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.



KESATU

Membentuk Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan susunan keanggotaan, struktur dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas
 - 1. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik;
 - 2. Menghimpun, menyimpan dan mengidentifikasi informasi publik yang telah dikuasai dan mengklasifikasikan ke dalam jenis informasi yang dapat dibuka untuk publik atau informasi yang dikecualikan dari publik;
 - 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;dan
 - 4. Menyediakan informasi publik yang akurat dan benar

KEEMPAT

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja LPSK Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

Masa Jabatan Pengelola PPID berlaku selama 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan sampaikan dengan 31 Desember 2019.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.

Salinan Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 31 JANUARI 2019

RELINOSEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIS JENDERAL

NOOR SIDHARTA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
LPSK TENTANG STRUKTUR
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN NOMOR KEP013/1.3.4.HMKS/LPSK/1/2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
Atasan PPID	Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA	Sekretaris Jenderal
PPID	Dra. Handari Restu Dewi, M.M.	Kepala Biro Administrasi
Sekretaris PPID	1. Eko Sunarko, S. Kom., M.M	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
	2. Yuli Yuliah, S.H	Kepala Subbagian Humas dan Kerjasama
Koordinator Urusan Layanan Informasi Publik PPID di Biro Penelaahan Permohonan	Inggit Nursafitri, S.H., M.H	Kepala subbagian Penerimaan dan Penelaahan Permohonan
Koordinator Urusan Layanan Informasi Publik PPID di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Sandra Anggita, S.H., MH	Kepala Subbagian Pelayanan Perlindungan
Koordinator Urusan Layanan Informasi Publik PPID di Biro	Novita Prima Dewi, S.IP	Kepala Subbagian Pelaporan



Administrasi		
Koordinator Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Indryasari, S.Ip	Staf Subbagian Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi
Petugas PPID	1. Ahmad Faly, S.E	
	2. Fakhrur Haqiqi, S.H.	
	3. Ni'matul Hidajati, S.S	
	4. Rizqi Aulia Rahman, S.E.Sy	Staf
	5. Lusida Ahmesia, SE	
	6. Angga Sukma Pratama, S.H	

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOOR SIDHARTA

SEKRETARIS JENDER



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
LPSK TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN NOMOR KEP- 013
/2.3.4.HMKS/LPSK/1/2019

URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

1. Atasan PPID

- a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait menajemen pengelolaan dan pelayanan informasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Mengevaluasi kinerja struktur dan para koordinator akses layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;dan
- d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

2. PPID

- a. Mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Mengkoordinasikan Pengelola PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;dan
- c. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik.

3. Sekretaris PPID

- a. Membantu PPID Utama dalam menyimpan, mengklasifikasikan dan menyediakan informasi atau dokumen dari Pengelola PPID termasuk mengembangkan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Membantu PPID membuat Laporan Layanan Informasi Publik secara berkala;
- c. Mengkoordinir dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan informasi publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Bersama-sama dengan Pengelola pelayanan informasi mengelola buku registrasi permohonan Informasi;dan
- e. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan PPID;



- 4. Koordinator Urusan Layanan Informasi Publik PPID di Biro Penelaahan Permohonan
 - a. Melakukan pendataan informasi publik di satuan kerja Biro Penelaahan Permohonan;
 - b. Melakukan upadaten data informasi publik di satuan kerja Biro Penelaahan Permohonan;
 - c. Memfasilitasi pemohon PPID untuk kepentingan wawancara dan data yang ditujukan ke Biro Penelahaan Permohonan;
 - d. Membantu Tim dalam menyiapkan laporan PPID;dan
 - e. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan PPID.
- 5. Koordinator Urusan Layanan Informasi Publik PPID di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
 - a. Melakukan pendataan informasi publik di satuan kerja Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban;
 - b. Melakukan upadaten data informasi publik di satuan kerja Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban;
 - c. Memfasilitasi pemohon PPID untuk kepentingan wawancara dan data yang ditujukan ke Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban;
 - d. Membantu Tim dalam menyiapkan laporan PPID;dan
 - e. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan PPID.
- 6. Koordinator Urusan Layanan Informasi Publik PPID di Biro Administrasi
 - a. Melakukan pendataan informasi publik di satuan kerja Biro Administrasi;
 - b. Melakukan upadaten data informasi publik di satuan kerja Biro Administrasi;
 - c. Memfasilitasi pemohon PPID untuk kepentingan wawancara dan data yang ditujukan ke Biro Administrasi;
 - d. Membantu Tim dalam menyiapkan laporan PPID;dan
 - e. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan PPID.
- 7. Koordinator Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
 - a. Menerima dan mengindentifikasi pengaduan dan penyelesaian sengketa PPID yang ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. Melakukan pengelolaan penanganan keluhan atau pengaduan dari pengguna/user baik internal maupun ekternal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. Melakukan pengelolaan penanganan penyelesaian sengketa yang ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - d. Melakukan penyusunan Laporan keluhan pengguna/user setiap bulan;dan
 - e. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan PPID.

8. Petugas PPID

- a. Melakukan pengelolaan teknis layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. melakukan menyiapkan data dan bahan yang diperlukan PPID;



- c. Membantu menyiapkan laporan PPID;
- d. Melakukan piket secara bergantian di tempat layanan informasi publik.

SE PETARIS JENDERAL

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN